

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAKAN DI TEMPAT NON
MUSLIM DAN MEMAKAN MAKANAN YANG DIMASAK OLEH NON
MUSLIM**

Hendri Candra

hendrican@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum jika seorang Muslim makan di tempat non muslim dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang memakan makanan yang di masak oleh non muslim tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), dengan menggunakan Metode pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Sejatinya, status kehalalan dan keharaman dalam makanan yang hendak dikonsumsi ditentukan oleh dua hal. Keduanya antara lain zat dan juga cara mendapatkan makanan tersebut. Dalam Alquran, seluruh makanan diharamkan kecuali jika terdapat nash yang mengecualikan atau mengharamkannya secara zat. Sedangkan cara mendapatkan atau rezeki yang kita peroleh pun menjadi syarat krusial lainnya. Dalam contoh hukum mengonsumsi makanan dari non-Muslim, boleh dilakukan asalkan zat di dalam makanan tersebut tidak tergolong zat-zat yang diharamkan. Selain itu, proses untuk menjadikan makanan itu pun harus dilalui dengan halal. Secara umum, halal-haramnya makanan yang diberikan oleh non-Muslim berkuat pada dua hal tadi. Selebihnya, kehalalan dan keharaman makanan tersebut bersifat umum dan tidak dipengaruhi oleh apakah sumbernya merupakan Muslim atau non-Muslim. Maka untuk kasus yang dijumpai di Bengkalis, adalah halal hukumnya jika kita sebagai seorang Muslim mendatangi tempat makan, semisal kedai kopi yang dimiliki oleh non Muslim, karena kebanyakan yang memasak adalah pegawai mereka yang merupakan orang Muslim. Bahkan, jika yang memasak adalah non Muslim, mereka memahami bahwa ada makanan yang haram bagi umat Muslim, sehingga mereka memperhatikan betul bahan makanan yang dipakai, cara memasaknya, dan bahkan cara penyajiannya

Kata Kunci : Hukum Islam, Makanan dan Tempat Makan Non Muslim

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the law if a Muslim eats at a non-Muslim place and to find out the views of Islamic law about eating food cooked by non-Muslims. This research is included in library research, using a descriptive qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. The results of this study are that the status of halal and haram in food to be consumed is determined by two things. Both include substances and also how to get the food. In the Qur'an, all food is lawful unless there is a text that excludes or prohibits it in substance. While the way to get or the sustenance we get is also another crucial requirement. In the legal example of consuming food from non-Muslims, it is permissible as long as the substances in the food are not classified as prohibited substances. In addition, the process of making the food must also be passed in a lawful manner. In general, the halal-haram of the food provided by non-Muslims revolves around the two things mentioned above. Other than that, the halal and haram of these foods are general in nature and are not affected by whether the source is Muslim or non-Muslim. So for the case found in Bengkalis, it is lawful for us as Muslims to go to a place to eat, such as a coffee shop owned by non-Muslims, because most of the employees who cook are their employees who are Muslims. In fact, if the cook is non-Muslim, they understand that there are foods that are haram for Muslims, so they pay close attention to the ingredients of the food used, how to cook it, and even how it is served.

Keywords: Islamic Law, Non-Muslim Food and Places to Eat

Pendahuluan

Hakikat manusia menurut Islam adalah sebagai makhluk sosial, yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya dan saling membutuhkan. Dan dalam kehidupan ini, kita tidak hanya berada dalam ruang lingkup yang dimana semua orang merupakan orang muslim, terdapat banyak non muslim diantara kita, baik dilingkungan bermasyarakat, lingkungan kerja, lingkungan sekolah atau bahkan dalam ruang lingkup keluarga. Kita sebagai muslim diperbolehkan untuk menjalin silaturahmi dengan orang non muslim selama mereka bukanlah orang yang memerangi kita dan mengusir kita dari kampung halaman, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَنُقَسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ # إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ #

Artinya : “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu (orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.” (QS. Al-Mumtahanah ayat 8- 9)¹

Dari ayat tersebut dapat diketahui, bahwa kita sebagai umat muslim, boleh berbuat baik dan berteman dengan orang-orang non muslim, selama mereka bukanlah orang-orang yang memerangi kita dalam urusan agama dan orang yang mengusir kita dari kampung halaman sendiri. Tidak semua orang muslim harus kita jauhi dan hindari. Dan sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mampu berlaku adil.

Namun, dalam pertemanan antara muslim dan nonmuslim pun terdapat beberapa batasan yang tidak boleh dilanggar oleh muslim, diantaranya adalah memakan makanan haram menurut Islam dan meminum minuman haram menurut Islam, yang mana bagi non muslim makanan dan minuman tersebut sering mereka konsumsi.

Khawatir bila wadah yang disuguhkan pernah digunakan untuk mewartakan makanan non halal atau peralatan masak yang digunakan pernah digunakan untuk memasak makanan haram seperti daging babi dan daging anjing, sedangkan dalam Islam itu termasuk dalam makanan haram dan najis berat. Dan cara mensucikannya tidak hanya cukup dengan dicuci. Perintah memakan yang halal dan larangan mengikuti langkah-langkah setan:2 dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: UII, 1990).

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang Quraisy pada waktu dahulu mengharamkan barang yang halal dan menyembelih binatang tidak menyebut asma Allah². Dengan adanya peristiwa itu, ayat tersebut turun berlaku untuk semua orang baik Islam maupun non muslim. Haram di sini ada dua; (1) haram zatnya; (2) haram *Arid* (haram mendatang karena sesuatu sebab). Dari penafsiran ayat di atas, bahwa halal berarti zatnya (yang telah ditetapkan oleh Allah), sedangkan *tayyiban* berarti cara memperolehnya.

Minum kopi adalah sebuah kebiasaan yang sangat melekat bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis terutama yang tinggal dan beraktivitas di lingkungan Kota Bengkalis itu sendiri, bahkan kebiasaan atau tradisi minum kopi ini sudah hampir menjadi sebuah budaya di negeri junjungan ini. Peluang inilah yang dilirik oleh beberapa entrepreneur sebagai peluang usaha yang sangat menjanjikan, menjamurlah usaha kedai kopi ini di kota terbuk tersebut.

Akan tetapi ada hal yang menarik disini, dimana hampir merata yang membuka kedai kopi di kota Bengkalis adalah orang non muslim sehingga itu yang membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian. Maka penulis akan melihat dari segi mudharat dan manfaatnya.

Konsep Islam Tentang Makanan

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu kedalam tubuh melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang dapat dan boleh dimakan.³ Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* dan jamaknya *alat'imah* yang artinya makanan-makanan.⁴ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dapat dan boleh dimakan oleh manusia, atau segala sesuatu yang boleh dan dapat menghilangkan lapar.⁵

Halal berasal dari bahasa arab yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.⁶ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.⁷

Sedangkan menurut buku Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama menyebutkan bahwa, makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang boleh

² Abu Ja'far Muhammad Jarir At-Tabari, *Tafsir At-Tabari (Jamiul Bayan Fi Ta'willul Qur'an)* Jilid III

(Beirut-Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, th) , h. 80-81

³ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), hlm. 525

⁴ Ali Mutahar, Kamus Mashur, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hikmah, 2005), hlm. 130

⁵ Abdul Azis Dahlan, et. al., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1071

⁶ Mochtar Effendy, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, (Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 285.

⁷ Abdul Azis Dahlan, et. al., "Ensiklopedi Hukum Islam", op. cit, hlm. 505

menurut ajaran Islam.⁸

Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam Al- Quran dan Al- hadits. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh dan tidak ada larangan dalam Al Quran maupun hadits.

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.⁹

Sebenarnya Dalam Al Qur'an makanan yang diharamkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 173:

Artinya: *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".* (QS. Al-Baqarah: 173).

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan diantaranya :

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih; termasuk didalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelohnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan
2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.
3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
4. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.¹⁰

Yusuf al-Qaradlawi mengutip, Salman al-Farisi meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang samin, keju, dan keledai hutan. Maka Rasulullah bersabda: "Yang halal adalah apa saja yang telah Allah halalkan di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa saja yang telah Allah haramkan didalam kitab-Nya. Dan apa yang Allah diamkan, maka ia adalah kemaafan dari Allah untukmu".¹¹

Dan ketika Rasulullah ditanya tentang hal-hal kecil – yang tidak ada nas-nya – maka beliau tidak menjawab pertanyaan itu dengan persis. Tetapi beliau memberikan kaedah pokok yang dapat dirujuk untuk mengetahui status halal/haramnya sesuatu.¹²

Dengan demikian definisi halal berdasarkan al-Qur'an dan hadis sangat simple dan jelas. Segala sesuatu yang baik – bagi tubuh, akal dan jiwa – maka hukumnya halal.

⁸ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003. hlm. 3

⁹ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, op. cit. hlm. 7.

¹⁰ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tanya Jawab Seputar Poduki Halal, (Jakarta, 2003), hlm .17

¹¹ al-H{akim al-Naysabur, Mustadrak al-Hakim; al-Mustadrak 'Ala al-Sahihain, juz. 4, 129

¹² Yusuf al-Qaradlawi, Halal Haram Dalam Islam, 21

Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan mudarat (bahaya) bagi kesehatan: badan, akal, dan jiwa, hukumnya adalah haram.

Para ulama¹³ membatasi diri untuk mengeluarkan fatwa tentang halal atau haramnya sesuatu yang tidak ada nas-nya secara qat'i (pasti). Yusuf al-Qaradlawi menuliskan, bahwa al-Imam Syafi'i meriwayatkan dari al-Qadhi Abu Yusuf, bahwa ulama¹⁴ dulu tidak suka mengeluarkan fatwa tentang halal-haram, kecuali hal itu sudah tertulis dalam kitab Allah secara jelas tanpa harus ditafsirkan lagi. Meskipun demikian, mereka telah memberikan kaedah:

"Sesuatu yang menjurus kepada yang haram maka hukumnya haram juga".¹³ Yusuf al-Qaradlawi memberikan penjelasan kaedah tersebut, bahwa salah satu prinsip yang ditetapkan Islam adalah jika Islam mengharamkan sesuatu, maka juga mengharamkan segala perantara yang mengarah pada yang haram tersebut. Contohnya, jika Islam mengharamkan zina, maka juga mengharamkan segala hal yang bisa mengarah pada perbuatan itu. Begitu juga tentang khamr (zat yang memabukan). Jika kedua hal tersebut menyebabkan perantaranya juga dilarang (mendapat dosa), maka kesudahannya pun (hasil dari perbuatan itu) juga dilarang (haram).

Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengharamkan *khamr* (zat adektif yang bisa menghilangkan akal orang yang mengkonsumsinya), bangkai, darah, dan sembelihan untuk berhala. Rasulullah SAW pun mengharamkan transaksi jual-belinya. Jika transaksi jual- belinya dilarang, maka hasilnya pun juga menjadi terlarang (haram). Kaedah ini bisa difahami dari analogi, bahwa jika sesuatu dikerjakan mendatangkan dosa, maka jika ditinggalkan akan mendatangkan pahala.

Dari tiga dimensi yang dirumuskan dari dialog di atas, dimensi Islam mempunyai lima pilar, yaitu: shahadat, salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji. Sedangkan dimensi Iman memiliki enam pilar, yaitu: percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat-Nya, percaya kepada kitab-kitab-Nya, percaya kepada rasul-rasul-Nya, percaya adanya hari akhir (kiamat), dan percaya kepada ketentuan (takdir) Allah.

Ajaran Islam yang semula hanya sesederhana di atas, mengalami perkembangan, sebagaimana misalnya perintah salat. Pada awalnya, Rasul hanya memerintahkan: "Salatlah kalian, seperti salatku yang kalian lihat".¹⁴

Pada perkembangan berikutnya, muncul kitab-kitab salat yang beraneka macam. Demikian pula mengenai pernyataan Nabi tentang ihsan. Pada perkembangan selanjutnya, memunculkan banyak pendapat tentang bagaimana metode (tariqat) untuk dapat menyembah Allah dengan penghayatan yang mendalam seolah-olah melihat-Nya, atau setidaknya memiliki kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan melihatnya.

Disamping sebagai usaha untuk mendapatkan penghayatan yang sempurna, seolah-olah melihat Allah (ma'rifat Allah) para sufi mengajarkan tarekatnya juga dalam rangka memberikan pengayoman terhadap masyarakat umum untuk mengamalkan tasawuf praktis (tasawuf "amali). Salah satu di antaranya, sufi yang mengajarkan tasawuf praktis tersebut adalah Abud Hamid al-Ghazali dan sheikh Abd. Qadir al-Jilani, pendiri tarekat Qadiriyyah, yang pada perkembangan selanjutnya juga melahirkan tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.

Dalam rangka mencapai ma'rifat Allah, pada umumnya kaum sufi menekankan

¹³ Yusuf al-Qaradlawi, Halal Haram Dalam Islam, 27-28

¹⁴ Mustafa al-Siba'i, Al-Sunnah wa Makanatuhu fi al-Tashri' al-Islamiy, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1978), 53.

ajarannya pada penjagaan kesucian jiwa, yang diantaranya dilakukan dengan cara menjaga diri dari makanan haram. Halal haram dalam perspektif sufistik lebih dihayati sebagai sarana untuk ma'rifat Allah. Orang-orang sufi biasanya lebih wara' (menjaga diri) dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Sebagaimana yang ditulis oleh al-Qushayri, al-Ghazali mendefinisikan sikap wara" sebagai sikap kehati-hatian dan menjaga diri dari hal yang terindikasi tercampur haram atau samar (subhat) dan membahayakan. Secara maknawi yang termasuk sikap wara" adalah sikap qana'ah (lapang dada) sebagai manifestasi sikap takwa.¹⁵

Syari'at Islam sangat menekankan pada umat agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, dan sangat menganjurkan agar menjauhi makanan yang haram. Islam dengan tegas mensyariatkan agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik. Artinya seorang muslim diwajibkan menafkahi diri dan keluarganya dengan nafkah yang halal lagi baik.

Allah SWT memerintahkan kaum mukminin agar memakan yang halal lagi baik dengan diiringi perintah bersyukur atas nikmat yang diterima. Ibn Katsir menulis, bahwa hal ini dikarenakan Dia yang memberi nikmat dan satu-satunya tempat (tujuan) beribadah. Dalam kesempatan ini Allah juga menjelaskan makanan yang diharamkan, yaitu apa yang membahayakan bagi agama dan dunia, seperti: bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang dilakukan tidak atas nama Allah.

Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di samping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.¹⁶

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan¹⁷. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.³²

a. Sumber Primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Sumber Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.

¹⁵ Al-Qushayri, Istilahat Sufiyah, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 466.

¹⁶ Anton Bakker. Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10

¹⁷ Masyuri dkk. Metodologi Penelitian (Bandung: Rafika Aditama, 2008), h. 50.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa kehalalan merupakan syarat pertama atau utama bagi makanan, minuman dan lain-lain yang boleh dimakan atau diminum (boleh dikerjakan) yang telah ditetapkan hukum syara”, adapun syarat yang lain ialah bahwa makanan atau minuman dan lain lain itu harus *tayyiban*.

Pengertian *tayyib* dalam bahasa Arab *tayyib* adalah masdar dari akar kata *taba* yang terdiri dari tiga huruf yakni ta, alif dan ba yang bermakna halal, suci, lezat, subur, memperkenankan, dan membiarkan. Menurut kalamuddin Nurdin dalam kamus Syawarifiyyah menjelaskan kata *tayyib* yakni: kebaikan, kebajikan, kemuliaan nikmat, berkah, kehalusan.¹⁸

Tayyiban berasal dari bahasa Arab *taba* yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci. Oleh sebab itu, kata *tayyiban* mempunyai bermacam arti yaitu baik, enak, lezat, nikmat, bersih atau suci.¹⁹ Para ahli tafsir menjelaskan kata *tayyiban* dalam konteks perintah makanan menyatakan bahwa *tayyiban* berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda najis.

Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik atau akalunya. Para ahli tafsir menjelaskan kata *tayyiban* dalam konteks perintah makanan menyatakan bahwa *tayyiban* berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik atau akalunya.²⁰

Syaikh Abdurrahman As Suhaim berkata: “Jika itu sekedar nama saja, dan mereka sebatas memasak dan menghidangkan, maka tidak mengapa makan apa yang mereka masak. Dan juga tidak mengapa menggunakan bejana-bejana orang kafir kecuali jika ada prasangka kuat terdapat najis di sana.”²¹

Dalam Shahihain, Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam minum dari botol seorang wanita Musyrik. Dan dalam hadits Jabir disebutkan: “*Kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, dan kami mendapatkan bejana serta peralatan minum mereka. Kami pun menggunakannya dan kami tidak dicela atas hal itu*” (HR. Ahmad, Abu Daud. dishahihkan Al Albani).

Sedangkan najisnya orang kafir itu sifatnya maknawi (konotatif). Ibnu Qudamah mengatakan dalam Al Mughni: “*Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam menerima undangan dari orang Yahudi untuk makan roti dan ialah sunkhah. Karena kenajisan orang kafir itu maknawi yang terletak pada hatinya, tidak membuat lahiriyahnya menjadi najis sebagaimana hatinya*”

Adapun jika anda makan di restoran Jepang dan Cina yang ada di negeri mereka, maka hukum memakannya sebagaimana status sembelihan mereka. Dan sembelihan *watsaniy* (penyembah berhala) tidak boleh dimakan. Dan yang dibolehkan adalah sebatas jenis makanan yang dibolehkan saja, seperti masakan laut dan sayuran dan

¹⁸ Kamaluddin Nurdin Marjuni, Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab- Indonesia (Jakarta: Ciputat Press Group, 2007), h. 401.

¹⁹ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al- Qur'an (Jakarta: tp, 1990), h. 244.

²⁰ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 2000), h. 148-150.

²¹ <http://www.almeshkat.net/>, Fatwa Syaikh Abdurrahman As Suhaim (Web Al Misykah Al- Islamiyyah)

sejenisnya.

Uraian di atas juga berlaku untuk restoran India, jika yang menyembelih adalah orang-orang Hindu atau Sikh. Maka untuk kasus yang dijumpai di Bengkulu, adalah halal hukumnya jika kita sebagai seorang Muslim mendatangi tempat makan, semisal kedai kopi yang dimiliki oleh non Muslim, karena kebanyakan yang memasak adalah pegawai mereka yang merupakan orang Muslim.

Indonesia memiliki banyak keragaman suku, budaya, tradisi, ras, dan juga agama. Islam bukan satu-satunya agama di Indonesia, tapi ada juga agama-agama lain seperti Kristen, Budha, Katolik, Hindu, Konghucu, dan penganut kepercayaan lainnya. Karena itu, banyak dijumpai sebagian Muslim ada yang tinggal dengan penganut agama lainnya bahkan ada yang berkerabat. Seperti yang ada di Kota Bengkulu yang memiliki komposisi penduduk yang heterogen. Jika suatu saat nonmuslim memberikan makanan, atau mereka mendirikan tempat makan bolehkah kita makan masakan nonmuslim tersebut?

Makan masakan nonmuslim hukumnya boleh dan halal selama bisa dipastikan makanan tersebut bukan makanan haram atau najis. Jika ada nonmuslim menyuguhkan makanan berupa nasi, mi instan, atau ikan, maka halal untuk dimakan. Status sebagai nonmuslim tidak menjadikan makanan yang dimasaknya menjadi haram untuk dimakan oleh kaum Muslim.

Bahkan dalam kitab *I'anatut Thalibin* disebutkan, makanan yang asalnya halal namun ada dugaan najis karena dimasak oleh nonmuslim misalnya, maka tetap dihukumi suci dan halal dimakan. Bahkan Ibnu Salah mengatakan, makanan tetap dihukumi suci hingga tampak nyata najisnya, bukan hanya dugaan kuat saja. Jika sudah terlihat jelas najisnya, maka dihukumi najis tidak boleh dimakan, sesuai dengan kaidah: "*(Kaidah) yaitu setiap makanan yang asalnya suci dan ada dugaan najis karena pada umumnya makanan seperti itu najis, di sini ada dua pendapat yang terkenal dengan mengikuti dua kaidah asal. Namun yang jelas atau yang menang dari dua pendapat tersebut adalah makanan tadi dihukumi suci.*"²²

Sedangkan untuk proses penyediaan makanan, dia menggarisbawahi, apabila makanan yang diberikan berupa daging, maka hal itu perlu dilihat dari berbagai aspek. Dia mengatakan, mengutip beberapa pendapat ulama, daging yang disembelih oleh non-Muslim yang beragama Yahudi dan Nasrani dihukumi halal bagi umat Islam.

Sebab kedua agama tersebut merupakan agama Samawi. Sedangkan bagi kebanyakan ulama, kata dia, tidak menjadikan penyebutan nama Allah SWT sebagai syarat sahnya penyembelihan. Sedangkan selain agama Samawi, daging-daging sembelihan terkadang disembelih dengan niat untuk dipersembahkan kepada dewa atau roh sesembahan lainnya. Apalagi, daging tersebut menjadi haram apabila hewan-hewan yang disembelih itu dikhususkan untuk sesajen dan makhluk halus. Hal tersebut jelas menjadi haram, karena dalam Islam hal itu sama saja dengan perbuatan syirik dan menyekutukan Allah SWT.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada Bab sebelumnya dengan

²² Moh. Juriyanto, Artikel berjudul *Bolehkah Memakan Masakan Non Muslim?*, diposting di website <https://bincangsyariah.com/kalam/bolehkah-makan-masakan-non-muslim/>

permasalahan yang diteliti, maka sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejatinya, status kehalalan dan keharaman dalam makanan yang hendak dikonsumsi ditentukan oleh dua hal. Keduanya antara lain zat dan juga cara mendapatkan makanan tersebut. Dalam Alquran, seluruh makanan diharamkan kecuali jika terdapat nash yang mengecualikan atau mengharamkannya secara zat. Sedangkan cara mendapatkan atau rezeki yang kita peroleh pun menjadi syarat krusial lainnya. Dalam contoh hukum mengonsumsi makanan dari non-Muslim, boleh dilakukan asalkan zat di dalam makanan tersebut tidak tergolong zat-zat yang diharamkan. Selain itu, proses untuk menjadikan makanan itu pun harus dilalui dengan halal. Secara umum, halal-haramnya makanan yang diberikan oleh non-Muslim berkuat pada dua hal tadi. Terlebih, kehalalan dan keharaman makanan tersebut bersifat umum dan tidak dipengaruhi oleh apakah sumbernya merupakan Muslim atau non-Muslim.
2. Maka untuk kasus yang dijumpai di Bengkalis, adalah halal hukumnya jika kita sebagai seorang Muslim mendatangi tempat makan, semisal kedai kopi yang dimiliki oleh non Muslim, karena kebanyakan yang memasak adalah pegawai mereka yang merupakan orang Muslim. Bahkan, jika yang memasak adalah non Muslim, mereka memahami bahwa ada makanan yang haram bagi umat Muslim, sehingga mereka memperhatikan betul bahan makanan yang dipakai, cara memasaknya, dan bahkan cara penyajiannya.

Saran

Untuk itulah ada baiknya sikap kritis dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi menjadi penting. Namun kritis di sini bukan berarti menolak sama sekali pemberian makanan yang diberikan oleh kalangan non-Muslim. Apalagi jika makanan yang diberikan tersebut telah kita ketahui kehalalannya, maka langkah baiknya untuk diterima sebagai bentuk terima kasih dan keramahmatan.

Daftar Pustaka

- Abd ar-Rahman as-Suyuthiy, Jalal ad-Din, *al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid wa Furu' asy-Syafi'iyyah*, (al-Qahirah: Dar as-Salam, 2004).
- Abdullah bin Sulayman al-Mani", *Bughuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Mekkah: al-Maktab al-Islamiy, 1996).
- Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1974. Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 9: Kuliner*, Jakarta : DU Publishing, 2011.
- Al-Al Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani et Al-

- Mulakhasaul Fiqh*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Jaziri, „Abdurrahman, *al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Arba“ah* (Fiqh 4Madzhab), alih bahasa oleh Moh. Aziz, (Semarang: Asy-Syifa, 1994).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1998.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari“ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).
- Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh* (Jakarta: Al-Huda, 2007)
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu“amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*
- Departemen Agama, *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal*, (Jakarta: Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).
- Dewi, Gemala , et, al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al-Mughni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Idris, Abdul Fatah, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Kariim, 2012).
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2009).
- M. Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita, Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima,2004).
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni*, jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al-Mughni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qardawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et. Al. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, terj, As“ad Yasin, Hadyul Islam Fatawi Mu“ashiroh, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19 Jakarta: Intermasa. Prathama Rahardja, 2002.
- Suharwadi, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tarwaka. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima), Cet. ke-1.
- Tim Penyusun, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa' Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Wahbah az-Zuhayliy, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mushirah* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 1333).
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yanggo, Tahido, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet, 1 1997.
- Yanggo, Tahido, Huzaemah. *Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Artikel..
- Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa, Mu'amal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Zainal Asikin et.al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).